

TINJAUAN ATAS KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PANDANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WAHYU EKO CAHYONO
NPM. 16.81.0521

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan tersangka dalam telaah hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kajian Hak Asasi Manusia. Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau *doktrinal* dan pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*. Negara RI adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Konsep persamaan kedudukan dalam UUD 1945 adalah mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukan masing-masing. Dalam KUHAP secara jelas diatur tentang kedudukan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksaan, karena dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap HAM. Penerapan HAM berkaitan erat dengan proses peradilan pidana. HAM telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan HAM. Ini berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Perlindungan HAM tersangka dimuat dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting sebagai arah pelaksanaan ketatanegaraan Negara. Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci :*Kedudukan Tersangka, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana merupakan sistem terpadu (*integrated criminal system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip *diferensial fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Tujuan pokok dari gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegakan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian hukum Pidana itu sendiri. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).² Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana.

PEMBAHASAN

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeeraan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak

¹ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP bagian Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 90

² Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 10.

dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua, dengan menghukum dan menghukum yang bersalah dan membantu mereka untuk berhenti menyinggung, sekaligus melindungi yang tidak bersalah.⁴ Jika dikaitkan dengan hak-hak tersangka tentu ini akan sangat banyak sekali menyinggung permasalahan HAM.

Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional.

Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.⁵ Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum. Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk "Penyiksaan" baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interograsi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompesasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga

³ *Ibid*

⁴ <http://rispalman.blogspot.com>, (16 April 2020)

⁵ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 29.

independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak privilese” kepada Polri untuk “memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita” terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. “Dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara”.

Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan hak asasi manusia. Ini berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. P HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum, hak untuk memperoleh keadilan serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

REFERENSI

Buku

- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional*
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* “, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- L. dan J.Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://jelita249.blogspot.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com>